

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Munculnya perbankan syariah di samping perbankan konvensional menjadi bukti bahwa sudah seharusnya masyarakat muslim peduli dan mengikuti syari'at dan hukum islam yang berlaku (Emmang, 2016). Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada akad atau perjanjiannya. Bank syariah menerapkan prinsip serta syariat agama islam yang merujuk pada Al-Qur'an, sunnah atau hadist, dan pendapat ulama yang saat ini di Indonesia dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan bank konvensional mengikuti hukum nasional dan internasional yang berlaku untuk akad atau perjanjiannya. Dari sistem operasional juga cukup jauh berbeda, di mana bank syariah menggunakan sistem nisbah (bagi hasil) dan bank konvensional menggunakan aturan suku bunga (Agneza dkk., 2022). Menurut penelitian (Hasan dan Putri, 2022) di dalam islam, penggunaan bunga diharamkan karena bertentangan dengan hukum riba yang sudah diatur pada Al-Qur'an salah satunya pada QS. Al-Baqarah: 278-280 yang berbunyi:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) }

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia

berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tahun 2021, menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak perbankan konvensional dibanding perbankan syariah di Indonesia. Data mengenai kuantitas perbandingan tersebut dijabarkan pada tabel 1.1 berikut:

**TABEL 1.1**  
**Perbandingan Jumlah Bank Konvensional dan Syariah di Indonesia**

Kelompok Bank	Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)		
	2019	2020	2021
Konvensional - Bank Persero	4	4	4
Konvensional - Bank Pembangunan Daerah	24	25	25
Konvensional - Bank Swasta Nasional	60	58	58
Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing	8	8	8
Syariah - Bank Pembangunan Daerah	2	2	2
Syariah - Bank Swasta Nasional	12	12	10
BPR Konvensional	1545	1506	1468
BPR Syariah	164	163	164
Jumlah Bank Syariah	178	177	176
Jumlah Bank Konvensional	1.641	1.601	1.563

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dapat diketahui bahwa pada tabel 1.1 ini menunjukkan perbedaan yang signifikan diantara keduanya. Begitu pula dengan nasabah yang menggunakannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi pernyataan bahwa jumlah keseluruhan dari nasabah bank syariah hanya sekitar 15 juta orang. Sedangkan, nasabah dari bank konvensional jauh lebih banyak dengan angka sekitar 80 juta orang. Apabila dilakukan perbandingan antara keduanya, total nasabah bank syariah hanya berada pada angka 18,75% dari nasabah bank konvensional. Lebih dari itu, sesuai data

yang tersedia pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah masyarakat yang beragama islam di Indonesia sebanyak 237,53 juta penduduk dengan populasi 86,9% dari populasi tanah air pada periode 31 Desember 2021. Dari sekian banyak penduduk muslim, baru 30,27 juta saja yang baru tergaet untuk mendaftar sebagai nasabah bank syariah. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar bagi perbankan syariah untuk menggait masyarakat muslim maupun non muslim agar percepatan pertumbuhan sektor perbankan syariah terjadi.

Apabila menilik kembali sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia, rentetan perjalanan panjang sudah dilewati sejak tahun 1992 dengan berdirinya bank Muamalat. Walau terbilang lebih lambat dibanding negara muslim lainnya, termasuk negara tetangga yaitu Malaysia. Namun, Indonesia mampu mengakselerasi ketertinggalan tersebut. Terbukti dengan bertambahnya bank syariah menjadi 6 unit pada bank umum dan 86 unit BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) pada tahun 2000. Semakin menguatnya fokus pemerintah pada Bank syariah dibuktikan melalui penggabungan atau merger tiga bank syariah besar kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri atas Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ini diharapkan menjadi tonggak kuat dalam membantu kekuatan perekonomian Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah secara global (Ulfa, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Irawan dkk., 2021) menunjukkan bahwa Bank Syariah mengambil peran dan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prasetyo (2017) berpendapat bahwa bila suatu negara semakin maju, maka peran perbankan dalam mengendalikan negara

tersebut juga ikut besar. Peran ini dapat dilakukan apabila sektor investasi terus bertumbuh melalui modal pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat dan untuk masyarakat. Bank Syariah juga mengambil peran dalam kemaslahatan umat islam secara nasional sebagai manfaat dari pengharaman praktik riba yang diketahui dapat merugikan salah satu pihak/peminjam. Dengan menjalankan akad atau perjanjian melalui sistem mudarabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah menjadi respon yang baik bagi masyarakat di berbagai kalangan. Akan tetapi, dengan banyaknya manfaat yang didatangkan bank syariah kepada masyarakat muslim, tidak semua yang beragama muslim tertarik untuk menabung di bank syariah. Hal ini bukan tak ada penyebab, sesuai hasil penelitian (Endraswati, 2017) setidaknya ada beberapa faktor yang membuat masyarakat muslim masih enggan menggunakan bank syariah, diantaranya adalah kepercayaan masyarakat yang masih minim dengan kebenaran prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah, terdapat kewajiban di beberapa instansi maupun perusahaan tempat bekerja agar menjadi nasabah bank konvensional, fasilitas yang berhubungan dengan bisnis belum dapat ditampung oleh perbankan syariah dikarenakan beberapa peraturan untuk pembatasan wewenang pada perundang-undangan, serta belum cukupnya ilmu pengetahuan dalam menyadarkan bahwa pentingnya meninggalkan riba dan melakukan muammalah sesuai prinsip syari'at.

Melihat fenomena masyarakat muslim selaku agama mayoritas di Indonesia yang masih kurang berminat dalam menggunakan bank syariah, peneliti melihat ini menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan melalui pencarian

akar penyebabnya. Dengan lingkungan Yogyakarta yang dinamis dan dijuluki sebagai kota pelajar, menjadi landasan penelitian ini untuk dapat mengambil sampel di beberapa universitas yang ada di Yogyakarta. Mahasiswa sebagai generasi z yang dijuluki sebagai *agent of change* yang akan meneruskan estafet bangsa ini, tentu sudah selayaknya untuk membuka mata dengan perkembangan di negara tempat mereka tinggal, salah satunya sektor perbankan yang sangat erat kaitannya dengan sektor perekonomian negara. Indonesia memiliki segmen pasar yang sangat banyak dan bervariasi sehingga sangat potensial untuk pengembangan perekonomian dan keuangan konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, dengan hadirnya generasi Z menjadi hal penting untuk perkembangan digitalisasi perbankan syariah agar dapat menjangkau pasar Indonesia yang variatif ini. Dengan cita-cita Indonesia emas 2045 memberi penjelasan lebih tentang bonus demografi yang didominasi oleh generasi Z dan Y (milenial) sehingga memiliki potensi besar bagi perkembangan bank syariah. Potensi yang dimiliki oleh generasi Z sekitar 74,93 juta atau 27,94%, dan untuk generasi Milenial berjumlah sekitar 69,38 juta atau 25,87%. Generasi Z merupakan generasi dengan *lifestyle* yang dipengaruhi oleh agama dan kepercayaannya. Sedari dini sudah dipengaruhi oleh digitalisasi dan globalisasi yang marak sehingga sangat potensial bagi perkembangan bank konvensional di Indonesia. Berbicara generasi z, mahasiswa di Yogyakarta didominasi oleh para perantau yang jauh dari orang tuanya. Sehingga, untuk membiayai kehidupan sehari-hari tak terlepas dari perbankan dimana transaksi keuangan berupa transfer sangat sering digunakan. Sebagai nasabah yang aktif menggunakan layanan perbankan, tentu pertimbangan memilih bank yang sesuai

menjadi aspek penting. Dibalik itu, para nasabah memiliki beberapa alasan dan faktor yang mempengaruhinya dalam memilih bank mana yang akan digunakannya seperti faktor religiusitas, pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan islam, promosi, variasi produk, keamanan, lokasi, latar belakang sosial, penghasilan, dan lain sebagainya (Azis, 2012).

Penelitian sebelumnya pernah membahas mengenai penyebab yang dapat berpengaruh pada keputusan nasabah dalam menggunakan dan menabung di bank syariah melalui variabel religiusitas. Religiusitas dapat diartikan sebagai keinginan dan potensi seseorang dalam beragama dan berkeyakinan kepada Tuhan dengan tanda bahwa ia percaya adanya kekuatan yang berasal dari luar dirinya untuk memberi, mengatur, dan menjalankan kehidupan alam semesta (Yulianto, 2020). Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rahmanto (2016) menunjukkan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat desa Sragen. Akan tetapi, bertolak belakang dengan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian Faisal (2016) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam yang berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menurut Ramadani (2018) pengetahuan adalah hasil refleksi dari indra yang ada di tubuh, atau hasil pemahaman seseorang terhadap objek yang didapat lewat indera yang dimiliki seperti hidung, mata, telinga, dan lainnya. Islam memiliki banyak hukum di dalam menjalankan agamanya, salah satunya mengenai muamalah dan ekonomi. Sementara itu, Ahmad (1992) menyatakan bahwa ekonomi Islam berarti upaya terstruktur untuk mengetahui dan menguasai problematika ekonomi sebagai bagian dari tingkah laku

manusia dengan relasional sesuai pandangan dan hukum islam. Dengan begitu, pengetahuan ekonomi islam sangat berpengaruh pada saat calon nasabah memutuskan penggunaan bank syariah berdasarkan perspektif keunggulan ekonomi islam daripada konvensional. Pada penelitian terdahulu, variabel pengetahuan menurut (Dayyan dan Fahriansah, 2017) memiliki pengaruh signifikan terhadap minat dan pembuatan keputusan mahasiswa dalam menggunakan bank syariah, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2019) menunjukkan hasil yang signifikan positif.

Faktor lain yang mempengaruhi nasabah dalam membuat keputusan adalah promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah. Menurut Tjiptono (2019) promosi adalah alat untuk mengkomunikasikan barang/jasa sebagai jembatan pemasaran yang dilakukan untuk menyampaikan sesuatu, mempengaruhi, merayu, serta meningkatkan jangkauan pasar pada suatu produk. Ketika seseorang mendapatkan tawaran berupa promosi dan informasi mengenai produk perbankan, ia akan jauh lebih tertarik dan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan produk perbankan tersebut. Oleh karena itu, sesuai penelitian yang Faisal (2016) lakukan, didapat bahwa promosi memiliki pengaruh yang positif signifikan dalam mempengaruhi minat dan keputusan mahasiswa pada saat itu. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan Isnaeni Pamilih dan Ratieh Widhiastuti menyatakan bahwa variabel promosi yang menjadi variabel moderator justru dapat melemahkan hubungan brand image terhadap minat menabung nasabah di bank syariah. Variabel terakhir yang bersangkutan adalah keragaman atau variasi dari produk perbankan syariah itu sendiri. Dengan variasi produk yang terbatas tentu mempengaruhi minat

nasabah, dengan begitu nasabah akan lebih memilih bank konvensional yang sudah terbilang lengkap dan banyak pilihannya.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dibahas dan diperoleh di atas, penelitian ini akan melanjutkan penelitian sebelumnya yang terdapat perbedaan pendapat (research gap) pada variabel religiusitas dan promosi. Maka dari itu, peneliti menggunakan mahasiswa pada lima universitas di Yogyakarta agar mendapatkan perspektif penelitian yang lebih luas dan tak terbatas pada mahasiswa jurusan tertentu di universitas tertentu dan masyarakat di daerah tertentu. Yogyakarta yang menjadi daerah perantauan sudah seharusnya menjadi tempat bagi bank syariah memperluas segmentasi dan jangkauan pasarnya agar lebih dikenal dan digunakan masyarakat terutama mahasiswa yang menjadi pengguna aktif layanan perbankan. Berdasarkan data yang didapat dari Bappeda Jogja, tercatat mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta berjumlah 387.319 orang pada tahun 2020 dan menyentuh angka 400.000-an pada tahun 2022. Mahasiswa tersebar di 135 perguruan tinggi di wilayah DIY dan memberikan *multiplier effect* secara ekonomi. Lembaga admisi penerimaan mahasiswa Universitas Gadjah Mada mencatat bahwa 9.210 diterima pada tahun ajaran 2022/2023. Lembaga admisi penerimaan mahasiswa mencatat Universitas Negeri Yogyakarta menerima 2.334 mahasiswa tahun ajaran 2022/2023. Lalu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebanyak 5.570 mahasiswa. Sedangkan, Universitas Ahmad Dahlan menerima sebanyak kurang lebih 6000 mahasiswa. Dan yang terakhir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebanyak 1.782 mahasiswa. Adapun pemilihan lima universitas diantaranya karena masing-masing universitas tersebut didominasi oleh mahasiswa

muslim, memiliki kurikulum dan program studi islam dan ekonomi islam, serta menjadi universitas yang memiliki kelompok studi ekonomi islam di dalamnya. Dengan demikian, peneliti menentukan langkah untuk membuat penelitian dengan judul, **“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Ekonomi Islam, Promosi, dan Layanan Digital terhadap Minat Menabung Mahasiswa Yogyakarta Pada Bank Syariah.**

### **B. Batasan Masalah**

Batasan Masalah dibuat agar pembahasan lebih tepat dan tidak melebar dari pembahasan semestinya. Batasan masalah juga diperuntukkan bagi peneliti agar lebih mengerucutkan fokusnya sesuai topik penelitian yang diangkat. Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian yaitu mahasiswa di lima universitas Yogyakarta dengan jumlah responden yang sudah ditentukan oleh peneliti.
2. Variabel yang akan diteliti adalah faktor religiusitas, pengetahuan ekonomi islam, promosi, dan variasi produk sebagai variabel independen. Lalu, minat mahasiswa untuk menabung di bank syariah sebagai variabel dependen.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah ada, maka dari itu dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor religiusitas mempengaruhi mahasiswa untuk menabung di Bank Syariah?

2. Apakah faktor pengetahuan ekonomi islam mempengaruhi mahasiswa untuk menabung di Bank Syariah?

3. Apakah faktor promosi mempengaruhi mahasiswa untuk menabung di Bank Syariah?

4. Apakah faktor layanan digital mempengaruhi mahasiswa untuk menabung di Bank Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian mengangkat permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah faktor religiusitas mempengaruhi mahasiswa menggunakan bank syariah di Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan ekonomi islam mempengaruhi mahasiswa menggunakan bank syariah di Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui apakah faktor promosi mempengaruhi mahasiswa menggunakan bank syariah di Yogyakarta.

4. Untuk mengetahui apakah faktor layanan digital mempengaruhi mahasiswa menggunakan bank syariah di Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan teoritis terkait faktor religiusitas, pengetahuan ekonomi islam, promosi, dan layanan digital untuk menabung di bank syariah.

b. Dapat dijadikan patokan dan referensi bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

## 2. Bagi bidang praktik

a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi industri perbankan dalam mengambil keputusan dan evaluasi kedepannya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menabung di Bank Syariah.

b. Dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan publik untuk pertimbangan dalam memilih jasa perbankan syariah dan juga perbankan konvensional melalui kelebihan dan kekurangannya.